



YAYASAN CANDI NIZAMUDIN LIBERIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
Jln. Wiratama Nomor 1 Desa Candi Rejo Kecamatan Modayag

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 034/KEP/YCNL-BT/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Yayasan Candi Nizamudin Liberia dengan ini

Menimbang:

1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan PKBM adalah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.
2. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Nasional adalah menjadi tanggungjawab dari Pemerintah bersama Masyarakat.
3. Bahwa Yayasan Candi Nizamudin Liberia merasa turut andil dan bertanggungjawab dalam Upaya

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 butir 10 yang menyatakan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan PKBM adalah merupakan salah satu Sistem Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Program Kerja Yayasan Candi Nizamudin Liberia

Memperhatikan:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Candi Nizamudin Liberia
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Candi Nizamudin Liberia tanggal 28 Mei 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Mendirikan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberi nama PKBM NIZAMUDIN
2. PKBM Nizamudin ini beralamat di Jalan Wiratama Nomor 1 Desa Candi Rejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara
3. Hal-hal yang belum diatur pada Surat Keputusan (SK) Pendirian PKBM Nizamudin ini akan diatur kemudian
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada SK ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
5. SK Pendirian ini berlaku mulai tanggal sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bolaang Mongondow Timur

Pada Tanggal : 1 Juni 2023

Ketua Yayasan

Ir. Hi. Ansar Alep

Tembusan:

1. Yth. Pembina Yayasan
2. Yth. Pengawas Yayasan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.